

Pernikahan Sasuku Dalam Adat Perkawinan Di Nagari Talang Babungo

Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Tahun 2000-2019

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata

Satu (SI) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang



OLEH:

ASMAUL HUSNA (18046102)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PESETUJUAN SKRIPSI

Pernikahan Sasuku Dalam Adat Perkawinan Di Nagari Talang Babungo

Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Tahun 2000-2019

Nama : Asmaul Husna

Nim : 18046102

Program Studi : Pendidikan Sejarah


Departemen : Sejarah

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2023

Mengetahui,


Ketua Departemen Sejarah



Dr. Rusdi, M.Hum.
NIP. 196403151992031002

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing



Dr. Rusdi, M.Hum.
NIP. 196403151992031002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Pendidikan Sejarah

Dapertemen Sejarah

Univeristas Negeri Padang

Pernikahan Sasuku Dalam Adat Perkawinan Di Nagari Talang Babungo

Kecamatan Hiliran Guman ti Kabupaten Solok Tahun 2000-2019



Nama : Asmaul Husna
Nim : 18046102
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Rusdi, M.Hum
2. Anggota : Drs. Etmi Hardi, M.Hum
3. Anggota : Hendra Naldi, SS, M.Hum

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmaul Husna
Nim : 18046102
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pernikahan Sasuku Dalam Adat Perkawinan Di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Tahun 2000-2019**" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Februari 2023

Diketahui oleh,

Ketua Departemen Sejarah

Dr. Rusdi, M.Hum.

NIP. 196403151992031002



yang menyatakan

Asmaul Husna

NIM. 18046102

Abstrak

Asmaul Husna. "Pernikahan Sasuku Dalam Adat Perkawinan di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Tahun 2000-2019". *Skripsi*. Departemen Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang (UNP).

Skripsi ini membahas tentang larangan perkawinan sasuku. Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana awal terjadinya perkawinan sasuku di nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok tahun 2000-2019. (2) Bagaimana situasi sesudah revisi hukum adat perkawinan sasuku di nagari Talang Babungo Kec. Hiliran Gumanti Kab. Solok tahun 2000-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan awal terjadinya perkawinan sasuku di nagari Talang Babungo tahun 2000-2019 dan mendeskripsikan perkembangan perkawinan sasuku di nagari Talang Babungo tahun 2000-2019.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah yang bertumpu pada empat langkah yaitu: 1) Heuristik merupakan pengumpulan data dengan mewawancarai kepada para penghulu, masyarakat setempat, serta melakukan studi pustaka., 2) Kritik sumber yaitu mengumpulkan dan menguji keabsahan data yang dijadikan fakta., 3) menginterpretasi fakta-fakta menjadi sebuah peristiwa., 4) Historiografi yaitu penulisan laporan menjadi skripsi.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa nagari Talang Babungo merupakan sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok yang merupakan salah satu daerah di Minangkabau yang menganut sistem perkawinan eksogami suku. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa adanya pelanggaran adat terkait dengan perkawinan sasuku di nagari Talang Babungo yang ditandai dengan meningkatnya kasus perkawinan sasuku di nagari Talang Babungo tahun 2000-2019. Kesepakatan kalangan adat berkenaan dengan hukum adat bahwa orang-orang yang melakukan perkawinan sasuku tidak lagi diasingkan atau dikeluarkan dari nagari, menjadi pemicu melemahnya nilai-nilai budaya yang sudah sejak lama ditanamkan oleh para leluhur-leluhur dan para pemuka adat. peraturan adat yang berlaku saat ini kurang tegas sehingga kurang dapat mengatur generasi muda sehingga generasi muda sekarang merasa melanggar adat merupakan suatu hal yang biasa karena generasi muda sudah tidak takut dengan aturan adat yang telah dibuat oleh niniak mamak.

Kata Kunci : Adat, Perkawinan Sasuku, Talang Babungo

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pernikahan Sasuku dalam Adat Perkawinan di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok tahun 2000-2019”.

Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (SI) Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Mengingat banyaknya pihak yang telah membantu, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan pengucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rusdi, M.Hum selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, kritik dan saran serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Hendra Naldi, SS, M.Hum dan Bapak Drs. Etmi Hardi, M.Hum selaku penguji yang telah memberikan masukan, kritik dan saran.
3. Bapak Dr. Rusdi, M.Hum dan Bapak Drs. Etmi Hardi, M.Hum selaku ketua dan sekretaris Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah serta semua dosen dan karyawan yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya dan memberikan semangat terlebih selama masa kuliah.
4. Orang Tua penulis yang telah memberikan do'a, motivasi, semangat, dan telah memperjuangkan pendidikan putri mereka.
5. Kakak-kakak dan semua keluarga penulis yang telah memberikan dukungan.

6. Helfira Zahara, Athia Maulida Afifi, Fatimah Zahara Desfitri yang telah menemani juga mendukung terkhusus dalam menjalani perkuliahan dan memberikan semangat.
7. Semua teman-teman angkatan 2018 pendidikan sejarah, teman-teman KKN serta semua teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dalam perjuangan ini.
8. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah membantu dalam prosesnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran yang mebangun demi kesempurnaan skripsi. Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal baik di sisi Allah SWT. Besar harapan penulis ini dapat diterima sebagai ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semuanya.

Padang, Oktober 2022

Asmaul Husna

NIM. 18046102

Daftar Isi

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II GAMBARAN UMUM NAGARI TALANG BABUNGO KECAMATAN HILIRAN GUMANTI KABUPATEN SOLOK	25
A. Talang Babungo Periode Nagari dan Periode Desa	25
B. Nagari Talang Babungo Periode 2000-2019.....	33
C. Perkawinan Adat Minangkabau	38
BAB III PERKAWINAN SASUKU DI NAGARI TALANG BABUNGO	48
A. Awal mula kawinan sasuku di Nagari Talang Babungo	48
B. Situasi sesudah terjadi revisi hukum adat perkawinan sasuku di nagari Talang Babungo	56
1. Terjadi perkawinan sasuku setelah revisi hukum adat perkawinan sasuku. 56	
2. Tanggapan masyarakat tentang perkawinan sasuku di Nagari Talang Babungo.....	64

3. Dampak melakukan perkawinan sasuku di Nagari Talang Babungo.....	69
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan Penelitian	73
B. Saran.....	75
Daftar Pustaka	76
LAMPIRAN	80

Daftar Tabel

Tabel 1 pasangan yang melakukan perkawinan sasuku.....	49
Tabel 2 Daftar informan.....	79

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Wilayah Nagari Talang Babungo	34
Gambar 2 Gapura nagari Talang Babungo.....	80
Gambar 3 Foto saat wawancara I.....	80
Gambar 4 Foto wawancara II.....	81
Gambar 5 Foto wawancara III	81
Gambar 6 Foto wawancara IV	82
Gambar 7 Foto wawancara V.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Manusia akan hidup bersama-sama dalam kelompok. Mulai dari kelompok terkecil yaitu keluarga hingga ke masyarakat. Keluarga terbentuk setelah adanya perkawinan. Perkawinan merupakan satu tahapan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan pandangan hukum adat perkawinan ialah hubungan kekerabatan dan merupakan syarat yang mengatur kesanak saudara pada golongan tersebut.¹

Talang Babungo adalah salah satu nagari yang berada di kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat. Nagari Talang Babungo dipimpin oleh seorang Wali Nagari, yang terdiri dari tujuh jorong yaitu jorong Tabek, Jorong Talang Timur, Jorong Talang Barat, Jorong Silanjai, Jorong Taratak Dama, Jorong Taratak Jarang, dan Jorong Bulakan.² Masing-masing jorong ini dipimpin oleh seorang kepala jorong. Nagari Talang Babungo merupakan salah satu nagari yang masih mempertahankan adat yang telah diwariskan orang-orang terdahulu kepada

¹ B. Ter Haar Bzn, Soebakti Pesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta Timur : Balai Pustaka, 2013), hlm. 159.

² Profil Nagari Talang Babungo 2017

mereka. Adat yang diwariskan tersebut berlandaskan pada Alquran dan Hadist.³

Dalam Kenagarian Talang Babungo terdapat enam suku: Koto, Caniago, Tanjuang, Panai, Kutianya, dan Malayu.⁴ Kepemimpinan dalam suku atau kelompok masyarakat ini masih menerapkan pemerintahan tradisional. Dimana masing-masing suku yang ada di kenagarian Talang Babungo ini dipimpin oleh seorang kepala suku/datuak dengan wewenang yang sama yang tergabung dalam sebuah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Para pemuka suku ini memiliki peranan yang sangat penting dalam terlaksananya adat agar masyarakat senantiasa bertingkah laku baik dan bermoral mulia.⁵

Adat adalah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus atau dilakukan berulang kali yang mempunyai akibat hukum. Kata adat ini sendiri berasal dari bahasa arab. Sedangkan dalam istilah Indonesia kata adat biasa disandingkan dengan kata “istiadat” yang mana istilah ini juga berasal dari bahasa arab yang berarti “kebiasaan”. Adat ialah peraturan/ aturan hidup sehari-hari.⁶ Masyarakat tidak hanya mengenal adat ini sebagai suatu peraturan yang baik saja, namun juga menganggapnya sebagai sesuatu yang harus di jauhi. Karena adat juga memiliki hukuman bagi orang-orang yang melanggarnya disebut dengan hukum adat. Supomo mengatakan

³ Ibid.

⁴ Data Nagari Talang babungo 2017

⁵ Data Adat Nagari Talang Babungo 2017.

⁶ Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997).

bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁷

Jika negara punya penjara untuk menghukum, dan agama punya neraka, namun siksaan untuk orang yang melanggar hukum adat adalah setiap mata yang memandangnya.⁸ Bukan hanya individu yang bersalah saja yang akan merasakan dampak dari melanggar hukum adat, tetapi keluarga juga akan mendapat aib atas apa yang telah dilakukan. Begitu besarnya rasa malu yang harus ditanggung oleh orang-orang yang melanggar adat. Sehingga masyarakat akan takut untuk melanggar hukum adat tersebut.

Adat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Talang Babungo mulai dari perkawinan, turun mandi, batagak gala, hingga ke pembagian waris atau harta pusaka. Adat ini memiliki beberapa tingkatan yaitu Adat nan sabana adat, merupakan adat yang paling utama dan tidak dapat diubah sampai kapanpun. Orang yang tidak melaksanakan adat ini maka tidak dapat disebut sebagai masyarakat Minangkabau. Adat ini diantaranya adalah bahwa orang Minang wajib beragama Islam. Jika seorang masyarakat Minang keluar dari agama Islam maka akan hilang Minangnya. Berikutnya adalah Adat yang diadatkan, merupakan sebuah aturan yang telah disepakati

⁷ Dr. Yulia, S.H.,M.H, Buku Ajar Hukum Adat, (Sulawesi :Unimal Press, 2016), hlm. 3

⁸ Naskah Pituah Ayah Untuk Anak Putri oleh Angku Yus Dt. Parpatiah.

dan diundangkan dalam tatanan adat Minangkabau melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat dalam oleh nenek moyang pada zaman dahulu. Adat ini diantaranya adalah orang Minang memakai sistem kekerabatan Matrilineal yaitu mengambil garis keturunan dari garis ibu dan bernasab kepada ayah. Kedua adat ini merupakan adat yang *dibuhua mati*, artinya tidak dapat dirubah-rubah lagi oleh siapapun.

Kemudian Adat *nan taradat*, adat ini ada karena sudah teradat dari zaman dahulu. Adat *nan taradat* merupakan ragam budaya di beberapa daerah di Minangkabau yang tidak sama pada masing-masing daerah, adat ini disebut juga dengan adat *salingka nagari*. Adat ini mengatur kehidupan bermasyarakat dalam suatu nagari serta interaksi antar suku dalam nagari tersebut namun harus tetap mengacu pada ajaran agama Islam. Yang terakhir adalah adat *istiadat*. Merupakan adat dalam pelaksanaan *silaturahmi*, bersosialisasi dan berinteraksi dalam masyarakat suatu nagari di Minangkabau seperti acara *pinang meminang*, pesta perkawinan dan lain sebagainya.

Kedua adat diatas merupakan adat *nan babuhua sintak* artinya adat ini boleh dirubah sesuai dengan kesepakatan *niniak mamak* melalui *mufakat* dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi tidak boleh bertentangan dengan adat *nan babuhua mati*. Adat yang mengatur kehidupan masyarakat ini bisa bersifat *longgar* dan juga *mengikat*. Masyarakat pada masa lalu sangat mematuhi segala ketentuan adat, dan akan menghindari segala sesuatu yang akan melanggar adat.

Dalam hal memahami dan mematuhi adat dapat dilihat perbedaan yang sangat tajam antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Masyarakat tradisional selalu mengaitkan apapun yang akan mereka lakukan dengan ketentuan-ketentuan adat. Tetapi masyarakat modern memiliki pola pikir yang berbeda, dimana mereka tidak lagi mau terikat dengan adat. Mereka sudah tidak terlalu peduli dengan adat yang berlaku di nagari Talang Babungo. Bahkan masyarakat pada masa sekarang sudah banyak yang berjalan di luar adat. Mereka menganggap bahwa adat merupakan sesuatu yang kuno dan sudah tidak tepat lagi jika diterapkan dalam masyarakat masa sekarang.

Perkawinan di Nagari Talang Babungo diatur dalam aturan adat seperti keluarga pihak laki-laki akan meminang pada keluarga pihak perempuan. Tidak boleh melakukan pernikahan sapa-sukaan. Bagi orang-orang yang melakukan pernikahan namun sudah hamil sebelum pernikahan maka orang yang bersangkutan harus manimbang salah.⁹ Sedangkan tahapan-tahapan dalam prosesi perkawinan atau yang biasa disebut dengan *baralek gadang* akan dimulai dengan tahapan *maresek*.¹⁰ *Maresek* adalah langkah awal peminangan yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Tahapan yang kedua adalah *maanta siriah*. Tahapan

⁹ Hasil wawancara dengan Tahrizal, Dt. Siak Sati, Tanggal 1 Februari 2022, Di nagari Talang Babungo.

¹⁰ Data Adat Nagari Talang Babungo

ini merupakan tahapan meminang atau lamaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.¹¹

Tahapan ketiga adalah mauwok/mamanggia mamak.¹² Merupakan tahapan yang dilakukan setelah pinangan diterima dan semua mamak dari 6 suku yang ada di Nagari Talang Babungo akan diundang untuk membicarakan perkawinan ini. Selanjutnya adalah balatak tando/ malam bainai.¹³ Setelah acara mamanggia mamak, akan diadakan pertemuan di rumah kedua calon mempelai yang akan membahas mengenai waktu pernikahan serta peresmian. Sedangkan di rumah anak daro juga dilaksanakan malam bainai, dengan memberikan inai pada kuku anak daro. Tahapan berikutnya adalah baralek. Baralek merupakan acara yang diadakan di rumah pihak perempuan dan juga pihak laki-laki berupa acara pesta yang telah disepakati oleh kedua mempelai sebelumnya.

Tahapan berikutnya adalah manyiriah. Acara manyiriah ini merupakan sebuah acara dimana anak daro akan membawa carano yang berisi siriah, saddah dan juga pinang dihadapan ibu dan juga kerabat terdekat pihak marapulai. Anak daro akan membawa siriah tersebut dan mengatakan “mande sarato etek kunyah siriah gatoklah pinang”.¹⁴ Setelah manyiriah tahapan berikutnya adalah manuka bali. Keluarga pihak laki-laki akan membelikan perlengkapan dapur dan akan mengantarkannya ke rumah mempelai perempuan. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara malapeh

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

janang yaitu melakukan doa bersama atau syukuran oleh kedua keluarga. Dan tahapan yang terakhir adalah manjalang. Yaitu kegiatan mengunjungi rumah induak bako oleh pengantin dengan membawa berbagai macam makanan.¹⁵

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, adat mulai memudar dan bahkan mulai mengalami pergeseran. Sehingga masyarakat sudah tidak takut lagi untuk melanggar aturan-aturan adat yang ada.¹⁶ Seperti halnya dalam perkawinan, dimana prosesi perkawinan merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat karena hal ini berkaitan erat dengan sistem kekerabatan. Dimana suatu perkawinan akan menentukan kelanjutan dari suatu klan atau kelompok dalam masyarakat. Perkawinan tidak hanya menyangkut dua orang saja melainkan menyangkut dua keluarga besar atau kaum kerabat.¹⁷ Orang-orang pada zaman dahulu telah membuat aturan adat terkait dengan perkawinan. Diantaranya adalah larangan untuk melakukan pernikahan sapesukuan. Perkawinan sasuku merupakan sebuah dinding penghalang bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan orang yang sasuku. Karena nikah sapesukuan ini akan merusak sistem kekerabatan dan garis keturunan yang ada di Nagari Talang Babungo.¹⁸

Namun pada masa sekarang sudah semakin banyak saja orang yang melakukan perkawinan sapesukuan, dari yang diketahui oleh mamak sejak

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Hasil wawancara dengan ibuk Hasnida, 31 Januari 2022.

¹⁷ AA. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1986), hlm. 193

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Tahrizal (Datuak Siak Sati) datuak suku Caniago dan iman adat, 1 Februari 2022

tahun 2000 terdapat 5 pasang orang yang nikah sapesukuan yang sekarang menetap di Nagari Talang Babungo. Diantaranya yaitu: Bapak Dedi dan ibu Delita 2000 (Kutianya), bapak Akmal dan ibu Ismawati 2008 (Kutianya), ibu Tata dan bapak Nopa (Koto) menikah pada tahun 2010, Ronal dan Amel (Tanjuang) menikah pada tahun 2018, ibu Mita dengan bapak Arzet 2019 (Kutianya), yang mana hal ini sangat tidak dibenarkan dalam adat. Penulis hanya membahas 5 pasangan yang melakukan perkawinan sasuku karena pasangan-pasangan yang melakukan perkawinan sasuku sebelumnya sudah keluar dari Nagari Talang Babungo dan tidak diketahui lagi kabar mereka setelah meninggalkan Nagari.

Perkawinan yang demikian merupakan perkawinan yang sangat dilarang dalam adat di Nagari Talang Babungo. Sesuai dengan adat yang dipakai oleh orang-orang terdahulu, hukuman yang akan diberikan kepada mereka yang melakukan pernikahan sasuku ini yaitu “*dibuang jauh digantuang tinggi, dibuang ka tanah lakang di anyuik kaaia ilia dan hukum dibuang sapanjang adaik*” mereka akan dibuang dari nagari/ sepanjang adat tersebut masih berlaku.¹⁹ Tetapi hal tersebut tidak terlihat pada masa sekarang, orang yang melakukan pernikahan sapesukuan masih tetap berada di nagari Talang Babungo dan tidak diberikan hukuman untuk diasingkan atau meninggalkan Nagari Talang Babungo.

¹⁹ Wawancara dengan Tahrizal, Dt. Siak Sati, Tanggal 1 Februari 2022, Di nagari Talang Babungo.

Pergeseran dalam adat perkawinan ini terjadi karena banyak faktor. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran dalam adat perkawinan ini diantaranya adalah karena kemajuan teknologi, modernisasi,²⁰ arus globalisasi serta adanya keinginan untuk lepas atau menjauh dari masa atau zaman yang sudah lewat dan memulai kehidupan baru dimasa sekarang.²¹ Kurangnya pemahaman tentang adat dan hukum adat. Hal inilah yang membuat masyarakat Nagari Talang Babungo mulai mengubah kebiasaan mereka. Kemajuan dalam bidang teknologi sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Bukan hanya pengaruh positif namun juga memberikan pengaruh yang negatif. Banyak nya pengaruh dari perkembangan ilmu dan teknologi membuat masyarakat mulai beralih pada sesuatu yang lebih modern termasuk dalam adat perkawinan. Mereka mulai melakukan pergeseran-pergeseran dan bahkan mulai meinggalkan adat mereka sendiri.²²

Ronal (22), salah satu dari pasangan yang melakukan pernikahan sapsuan mengatakan bahwa ia menikah karena pasangannya sudah hamil diluar nikah. Ia juga mengatakan bahwa orang yang menikah sapsuan sebelumnya namun hidup mereka baik-baik saja. Ekonomi mereka bagus, dan juga tidak ada masalah dengan keturunan mereka. Itulah salah satu faktor pendorong ia untuk melakukan pernikahan dengan perempuan yang

²⁰ Sartika Wahyuni. Pergeseran Tata Cara Adat Minangkabau di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Sumatera Barat. Hlm 11.

²¹ Putri, Selfi Mahat. 2018. *Perempuan dan modernitas: Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau Pada Awal Abad ke-20*. Gre Publishing. hlm. 16

²² Ibid. hlm. 16.

sesuku dengannya. Walaupun dalam pergaulan dengan masyarakat terdapat sedikit perbedaan, namun baginya itu bukan masalah. Selama kegiatan sehari-hari dan pekerjaan mereka tidak terganggu.²³

Berdasarkan latar belakang diatas yang berkaitan dengan adat perkawinan di Nagari Talang Babungo. Penulis tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait dengan adat perkawinan yang telah melekat dan masih kental di kehidupan masyarakat Nagari Talang Babungo. Berdasarkan pengetahuan dan masalah yang penulis lihat di lapangan, penulis lebih menfokuskan penelitian ini pada perkawinan sasuku. Dimana penelitian terkait dengan pergeeran adat perkawinan di Nagari Talang Babungo belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka penulis mengangkat penelitian ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Pernikahan Sasuku Dalam Adat Perkawinan di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok tahun 2000-2019”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penulisan sejarah, dikenal beberapa batasan untuk mengkaji suatu permasalahan. Batasan tersebut terdiri dari batasan temporal (waktu), batasan spasial (tempat) dan tematis.

Dari segi temporal, proposal ini membahas permasalahan terkait dengan pergeseran adat perkawinan pada tahun 2000-2019. Tahun 2000 menjadi batasan awal penelitian karena pada tahun 2000 ini merupakan

²³ Wawancara dengan Ronal (22), Tanggal 14 Februari 2022, Di nagari Talang Babungo.

awal terjadinya perkawinan sasuku setelah berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada orang yang melakukan perkawinan sasuku yang dilarang dalam adat perkawinan Nagari Talang Babungo. Di tahun 2000 ini mulai terlihat kembali adanya pasangan yang melakukan perkawinan sasuku. Larangan melakukan perkawinan sasuku merupakan adat yang berlaku di Nagari Talang Babungo. Tetapi pada tahun 2000 ini ada pasangan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan adat tersebut.

Sedangkan tahun 2019 menjadi batasan ruang lingkup temporal dalam penelitian ini, karena pada tahun ini terjadi lagi perkawinan sasuku yang dilaksanakan oleh sepasang remaja yang berasal dari Nagari Talang Babungo. Berdasarkan data yang ada pada saat ini kasus penyimpangan perkawinan sasuku terakhir kali dilakukan pada 2019. Sehingga tahun 2019 dijadikan sebagai batasan ruang lingkup temporal.

Dari segi spasial, fokus penelitian ini yaitu di nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. Nagari Talang Babungo merupakan suatu nagari yang masih kental dengan adatnya. Masyarakat nagari Talang Babungo masih menjalankan kehidupan sesuai dengan ketentuan adat yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan mereka. Namun telah terjadi penyimpangan adat di Nagari Talang Babungo ini, yaitu pergeseran dalam adat perkawinan. Selanjutnya dari segi tematis, penulisan ini dibatasi pada perkawinan sasuku dan hukum adat perkawinan di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok

tahun 2000-2019. Terjadi penyimpangan dalam adat perkawinan di Nagari Talang Babungo pada saat itu.

Berdasarkan batasan masalah yang ada maka terdapat permasalahan yang akan dicari sebuah jawabannya yang dikemukakan dalam rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana awal terjadinya perkawinan sasuku di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok tahun 2000-2019?
2. Bagaimana situasi sesudah revisi hukum adat perkawinan sasuku di nagari Talang Babungo tahun 2000-2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Pernikahan Sasuku Dalam Adat Perkawinan Di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok tahun 2000-2019.
2. Mendeskripsikan bagaimana situasi setelah adanya revisi hukum adat perkawinan sasuku di nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok tahun 2000-2019.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai: